

**GUGATAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR  
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto Melawan Majalah Time,  
Tomy Winata Melawan Koran Tempo Dan Djokosoetono Melawan Majalah Selecta)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**PETRONEUS**

**NIM. 115010109111010**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **GUGATAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI INDONESIA (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Atas gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo dan Djokoetono Melawan Selecta)**

**Identitas Penulis**

**a. Nama** : **Petroneus**  
**b. NIM** : **115010109111010**  
**Konsentrasi** : **Hukum Perdata**  
**Jangka waktu penelitian** : **6 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP. 19611112 198601 2 001

M. Zairul Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19740909 200601 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP. 19660622 199002 2 001



**LEMBAR PENGESAHAN**

**GUGATAN GANTI RUGI PERBUATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS  
DASAR PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI INDONESIA (Studi Kasus  
Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto Melawan Majalah Time, Tomy  
Winata Melawan Koran Tempo, dan Djokosoetono Melawan Majalah Selecta)**

Oleh :

**Petroneus  
115010109111010**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP : 19611112 198601 2 001

M. Zairul Alam, S.H., M.H.  
NIP : 19740909 200601 1 002

Anggota

Anggota

M. Hamidi Masykur, S.H., MKn  
NIP : 19800419 200812 1 002

Djumikasih, S.H., M.H.  
NIP : 19721130 199802 2 001

Anggota

Amelia Srikusumadewi, S.H., MKn.  
NIP : 19811214 200801 2 010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP : 19591216 198503 1 001

Siti Hamidah, S.H. M.M.  
NIP : 19660622 199002 2 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : GUGATAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo Dan Djokosoetono Melawan Selecta) sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan. Proses pengerjaan skripsi ini tak akan bisa terselesaikan tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :


1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta kesempatan untuk merasakan kehidupan di dunia beserta segala rezeki yang tak terhitung yang telah diberikan.
2. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat.
4. Ibu Siti Hamidah, SH.MM. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas segala keramahan dan kesediaan beliau sebagai tempat bertanya.
5. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas segala kebaikan, arahan dan wejangan.
6. Bapak M. Zairul Alam, S.H, M.H. selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini atas segala kebaikan, bimbingan dan motivasi.

7. Keluargaku tercinta, Bapak S. Marpaung, Ibu Renny. Tambuna dan adikku Brian Isser Marpaung, terima kasih untuk doa, kasih sayang, pengorbanan dan cinta yang tak terbatas dan tak akan pernah bisa terbalaskan.
8. Teman-teman mahasiswa *Team 13* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas kebersamaan dan canda tawa.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis juga menyadari bahwa meskipun telah diupayakan sebaik mungkin namun penulisan hukum ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 10 Oktober 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Kerugian .....	9
1. Pengertian Kerugian.....	9
2. Kerugian Dalam KUHPerdota.....	9
B. Kajian Umum Tentang Pencemaran Nama Baik .....	12
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	12
2. Pengaturan Dalam KUHPerdota .....	13
C. Kajian Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	14
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	14
3. Hubungan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi.....	18
4. Hubungan Perbuatan Melawan Hukum Dan Perbuatan Pidana.....	18

D. Kajian Umum Tentang Pers.....	20
1. Pengertian Pers.....	20
2. Fungsi Pers.....	21
3. Tanggung Jawab Dalam Bidang Usaha Pers.....	22
4. Kode Etik Pers.....	23
5. Hak jawab Pers.....	24

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Metode Pendekatan.....	29
1. Metode Pendekatan.....	29
2. Isu Hukum Yang Hendak Dikaji.....	30
C. Bahan Hukum.....	30
1. Bahan Hukum Primer.....	30
2. Bahan Hukum Sekunder.....	30
3. Bahan Hukum Tersier.....	31
D. Teknik Penulisan Bahan Hukum.....	31
1. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	31
2. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	31
E. Definisi Konseptual.....	32

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Perbuatan Melawan Hukum.....	34
1. Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum.....	34
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	36
3. Alasan Pembena Perbuatan Melawan Hukum.....	40
B. Analisis Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....	43
C. Analisis Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum.....	45

D. Analisis Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Karena Pencemaran Nama Baik.....	48
E. Analisis Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Karena Pencemaran Nama Baik Oleh Pers.....	50
F. Perbuatan Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pers Atas Gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo, Dan Djokosoetono Melawan Selecta .....	52
1. Gugatan Soeharto Melawan Time.....	52
a. Kasus Posisi .....	52
b. Analisis kasus.....	58
2. Gugatan Tomy Winata Melawan Tempo.....	62
a. Kasus Posisi .....	62
b. Analisis Kasus.....	66
3. Gugatan Djokosoetono Melawan Selecta .....	68
a. Kasus Posisi .....	68
b. Analisis Kasus.....	74
4. Tabel Gugatan Soeharto Melawan Majalah Time, Tomy Winata Melawan Koran Tempo, Djokosoetono Melawan Majalah Selecta .....	79

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Kutipan Putusan Mahkamah Agung No. 273 PK/PDT/2008 atas Gugatan Soeharto melawan Time inc
4. Kutipan Putusan Mahkamah Agung No. 2242 K/Pdt/2006 atas Gugatan Tomy Winata melawan Koran Tempo
5. Putusan Mahkamah Agung No. 1265 K/Pdt/1984 atas Gugatan Djokosoetono melawan majalah Selecta



## ABSTRAK

**PETRONEUS, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2013, Gugatan Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo Dan Djokosoetono Melawan Selecta) Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.; M.Zairul Alam, S.H., M.H.**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Gugatan Ganti Rugi Perbuatan melawan Hukum Atas Dasar pencemaran Nama Baik Oleh Pers Di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh berbagai kasus pencemaran nama baik yang sering terjadi, khususnya yang dilakukan oleh pers. Penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh pers adalah dengan membuat berita yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Pemberitaan ini menyebabkan seseorang yang menjadi obyek pemberitaan menderita kerugian baik materiil maupun imateriil, berupa hancurnya nama baik orang tersebut. Orang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata jo pasal 1372 KUHPerdata. Berdasarkan hal tersebut diatas, pada skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana suatu perbuatan pencemaran nama baik oleh pers dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? (2) Bagaimana bentuk-bentuk ganti rugi perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh pers berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo, dan Djokosoetono Melawan Selecta?

Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari putusan Mahkamah Agung dalam perkara Soeharto melawan Time, Tomy Winata melawan Tempo, dan Djokosoetono melawan Selecta.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atas dasar pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers jika unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi. Unsur-unsur tersebut antara lain adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Saran yang diberikan penulis adalah perlu adanya pengaturan mengenai pengertian pencemaran nama baik diatur lebih jelas. Hal ini dimaksudkan agar ada batasan yang jelas mengenai hal tersebut.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam era informasi sekarang ini, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Sulit bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya tanpa berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan lingkungannya. Sejak lahir atau bayi, manusia memenuhi kebutuhannya dengan berusaha berkomunikasi dengan ibunya. Di manapun tempat tinggalnya dan apapun pekerjaannya, komunikasi dengan orang lain sangat dibutuhkan.<sup>1</sup>

Perkembangan media massa di Indonesia pun dewasa ini berjalan sangat cepat, baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya, sejalan dengan perkembangan media massa di dunia. Berita yang disiarkan di Negara lain dapat langsung diterima di Indonesia, baik melalui radio, televisi maupun internet, oleh karena itu komunikasi dan informasi yang merupakan produk dari dunia pers tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Pers, baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, karena yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada.<sup>2</sup> Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin

---

<sup>1</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007 hal 1

<sup>2</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 1

berdasarkan konstitusi.<sup>3</sup> Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait.

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat dijamin oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :  
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan pers tidaklah absolut sifatnya. Kebebasan pers tidak layak mendapat jaminan hukum apabila pelaksanaannya menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Pers di alam demokrasi pun harus bisa dikontrol.<sup>4</sup> Pemberitaan yang dilakukan oleh pers di Indonesia terkadang sering merugikan pihak yang menjadi obyek berita. Kerugian itu bukan hanya berupa kerugian materiil tetapi juga immateriil, berupa hancurnya nama baik seseorang karena berita yang disajikan dapat dibaca dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik oleh pers menarik untuk dianalisis karena semua orang, termasuk

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 3

<sup>4</sup> Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005, hal 189

maling, koruptor, pembunuh maupun pemerkosa sekalipun, dianggap berhak atas nama baik oleh karena itu apabila hak tersebut dilanggar oleh pihak lain, ia dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi terhadap pihak tersebut.

Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain, dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi. Tuntutan hak yang dapat diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>5</sup> Hak untuk menuntut ganti rugi atas rasa tersinggung karena dicemarkan nama baiknya oleh orang lain, terdapat dalam pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>6</sup>

Penelitian kali ini menganalisis atas kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Soeharto kepada Time. Mantan Presiden Republik ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap majalah yang berbasis di Amerika Serikat tersebut pada bulan Juli tahun 1999. Pangkal persoalannya sendiri bersumber pemberitaan di majalah Time volume 183 edisi 24 Mei 1999. Media berbahasa Inggris tersebut menyajikan berita dengan judul cover *Special Report, Soeharto Inc. How Indonesia's longtime boss built a family fortune*, yang menjelaskan gambar Soeharto yang dibuat dengan ilustrasi di mana jenderal besar itu tengah tersenyum dengan gaya khasnya. Dalam edisi tersebut, Time menjadikan kisah harta Soeharto sebagai laporan utamanya terbentang dari halaman 16 sampai dengan halaman 28.

---

<sup>5</sup> Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut."

<sup>6</sup> Pasal 1372 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

Kasus lainnya yang menimpa majalah Tempo *versus* Tomy Winata. Kronologis kasus tersebut adalah pada majalah Tempo edisi Senin, 3 Maret 2003 yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?”. Tomy Winata merasa tidak senang dengan tulisan tersebut lalu massa dari pihak Tomy Winata mendatangi dan melakukan penyerangan ke Kantor Tempo. Setelah itu, Goenawan Mohamad sebagai salah satu redaktur senior majalah Tempo membuat pernyataan pada tanggal 12 dan 13 Maret 2003 yang menyatakan “Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata.” Pernyataan tersebut kemudian diajukan oleh Tomy Winata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Agustus 2003 yang kemudian pada Mei 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan Tomy Winata dan putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga Goenawan Mohamad mengajukan kasasi. Kasasi Goenawan Mohamad ditolak Mahkamah Agung pada 12 Agustus 2009 dan Mahkamah Agung meminta Goenawan Mohamad dan para tergugat lain, Koran Tempo dan PT. Tempo Inti Media Harian untuk meminta maaf kepada Tomy Winata di media massa nasional. Dalam putusan kasasi tersebut majelis hakim menghapuskan denda sebesar satu miliar rupiah yang harus dibayar dan mengurangi biaya paksa apabila tidak melaksanakan putusan dari satu juta rupiah menjadi lima ratus ribu rupiah.<sup>7</sup>

Kasus lainnya juga terjadi antara Ny. Djokosoetono sebagai penggugat melawan majalah Selecta. Perkara bermula dari penerbitan majalah “selecta” No.1031 tanggal 22 Juni 1981, yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 memuat artikel mengenai Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul “Kasus

---

<sup>7</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/82694> diakses pada hari jumat tanggal 8 maret 2013 jam 15.35

Pengemudi Taksi Blue Bird”. Menurut Penggugat isinya sangat tendesius menjelek-jelekan Penggugat di mata khalayak ramai/sidang pembaca. Artikel tersebut membuat Penggugat merasa tidak senang, merasa malu dan mendapat tekanan batin, sehingga terasa mempengaruhi ketentraman jiwa dan ketenangan berpikir sehingga kesehatan Penggugat menjadi terganggu dan jatuh sakit.

Melihat dari ketiga kasus diatas yang melibatkan pers akibat pemberitaanya, dalam hal penyelesaian hukumnya, tercermin tidak adanya kepastian hukum mengenai hukum apa yang digunakan. Di satu kasus, hukum yang digunakan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tetapi pada kasus yang lain, penyelesaiannya menggunakan instrumen Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana suatu perbuatan pencemaran nama baik oleh pers dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana bentuk-bentuk ganti rugi perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh pers berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo, dan Djokosoetono Melawan Selecta?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan kriteria suatu perbuatan pencemaran nama baik oleh pers yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan bentuk-bentuk ganti rugi suatu perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh pers berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto melawan majalah Time, Tomy Winata melawan koran Tempo, dan Djokosoetono melawan majalah Selecta.

### D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

##### a. Manfaat Teoritis bagi Akademisi

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam hal pencemaran nama baik oleh pers yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

##### b. Manfaat Teoritis bagi Mahasiswa.

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran secara konkrit khususnya kepada mahasiswa fakultas hukum mengenai hakim-hakim di



Indonesia dalam mengeluarkan putusan terhadap perkara-perkara pencemaran nama baik oleh pers yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat Praktis bagi Perusahaan Pers

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sarana untuk koreksi diri mengenai kekurangan dan kelebihan yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum antara pihak yang dirugikan dengan pihak perusahaan pers sebagai penerbit maupun pemimpin redaksi untuk mewujudkan tercapainya hubungan yang harmonis dan berkesinambungan antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak perusahaan pers sebagai penerbit maupun pemimpin redaksi dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kredibilitas serta profesionalitas pada perusahaan.

### b. Manfaat Praktis bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi, bagi para pihak yang ada dalam kasus pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum tersebut dapat mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan penulisan berita sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam menyampaikan berita yang *independent*, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

## E. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka perlu suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka dari itu penulis menguraikan secara

berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai Pada bab ini menguraikan tentang metode pendekatan, bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta definisi konseptual.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan inti dari penulisan penelitian ini yang di dalamnya menguraikan jawaban dari permasalahan

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Kerugian

##### 1. Pengertian Kerugian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal).<sup>1</sup>

Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon;
- b. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.

##### 2. Kerugian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat bersumber pada :

###### a. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Seseorang yang tidak memenuhi prestasinya yang merupakan kewajiban di dalam suatu perjanjian disebut melakukan wanprestasi.

Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang isinya "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan*

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hal 55

<sup>2</sup> Diakses melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada hari kamis tanggal 28 Maret 2013 jam 18.40

sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Menurut **Subekti**, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam yaitu :<sup>3</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu;

- 1) Biaya

Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh kreditur dalam rangka melaksanakan perjanjian yang bersangkutan.

- 2) Rugi

Rugi merupakan kerugian yang diakibatkan karena rusaknya barang-barang milik kreditur dikarenakan kelalaian debitur.

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1985 hal 45-46

### 3) Bunga

Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur apabila debitur tidak melakukan wanprestasi. Berdasarkan pasal 1247 dan 1428 KUHPerdara, terdapat batasan-batasan terhadap kreditur atas tuntutan berupa ganti rugi yang harus dibayarkan oleh debitur, yaitu debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat, yaitu kerugian yang dapat diduga pada saat perjanjian dibuat, kecuali jika ada kesengajaan serta kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari tidak terpenuhinya perjanjian karena kesalahan debitur.<sup>4</sup>

#### b. Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya *“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”*.

Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: *“Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.”*<sup>5</sup> Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa

<sup>4</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal 24

<sup>5</sup> Diakses melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada hari kamis tanggal 28 Maret 2013 jam 19.00

kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai rugi saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPdata dinamakan biaya, kerugian dan bunga. Kemudian, dalam buku yang sama Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril).

Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*<sup>6</sup>, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”.

## **B. Kajian Umum Tentang Pencemaran Nama Baik**

### **1. Pengertian**

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik oleh orang lain menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu perbuatan adalah suatu penghinaan apabila menurut perasaan orang lain yang sejajar kedudukan

---

<sup>6</sup> *Ex aquo et bono* sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH dalam buku Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal 197 yakni penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kebijaksanaan atau kepatutan yang ada di dalam masyarakat

seseorang yang dihina, nama baik dari orang yang disebut belakangan telah tercemar sedemikian rupa.<sup>7</sup>

Keadaan tersinggung karena pencemaran nama baik dan kehormatan adalah bila keadaan seseorang di muka khalayak di gambarkan sedemikian rupa sehingga orang itu turun derajat penghargaan atau luntur nama baiknya, ini sebagai ukuran untuk menetapkan adanya penghinaan. Terhadap pengertian nama baik, yakni yang ada hubungannya dengan reputasi seseorang di dalam masyarakat. Terdapat beberapa pendapat, sebagian masyarakat berpendapat bahwa seseorang hanya dapat dikatakan dihina atau disinggung nama baik dan kehormatannya apabila dikatakan derajat seseorang yang diturunkan itu berada dilapangan budi pekerti atau kesusilaan.<sup>8</sup>

Ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan bahwa suatu perbuatan telah menyinggung nama baik dan kehormatan seseorang sangatlah sukar. Pada akhirnya hakimlah yang harus menentukan batas-batas tertentu pada praktinya.

## **2. Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Masalah pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dalam pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

---

92 <sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1993 hal

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, op. cit hal 100

## C. Kajian Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

### 1. Pengertian

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.<sup>9</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan perumusan, melainkan hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

### 2. Unsur-Unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

#### a. Adanya Suatu Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

#### b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

<sup>9</sup> R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003 hal.346.

<sup>10</sup> M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 18



- 1) Bertentangan dengan hak subyektif orang lain

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.<sup>11</sup>

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atas kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud di sini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

- 3) Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Sebagai pertimbangan ialah kasus antara *Lindenbaum vs. Cohen* di mana perbuatan Cohen dinilai bertentangan dengan tata susila, ketika ia membujuk karyawan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaannya.

- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu :

---

<sup>11</sup> Rosa Agustina, op. cit, hal 8

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.<sup>12</sup>

**c. Adanya Suatu Kesalahan**

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

**d. Adanya Suatu Kerugian**

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: “Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan: “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal 82-83

<sup>13</sup> Rosa Agustina, op. cit, hal 10

e. **Adanya Hubungan Kausal (sebab akibat) Antara Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan**

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu:

1) Teori *Conditio Sine Qua Non* (*Von Buri*)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat. Misalnya A menyuruh B untuk membeli suatu barang di toko seberang jalan, ketika menyeberang ia ditabrak mobil yang dikendarai oleh C. Sebenarnya yang merupakan sebab langsung terlukanya B adalah C, namun menurut *Von Buri*, kesalahan bisa ditimbulkan pada semua pihak yang mengakibatkan kerugian, yaitu A yang menyuruh B dan C yang menabrak B.

2) Teori *Adaequate Veroorzaking* (*Von Kries*)

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang” adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu. Misalnya: A meminta B untuk datang kerumahnya karena ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dalam perjalanan kerumah A, B ditabrak oleh C sehingga menyebabkan ia terluka parah dan dibawa ke rumah sakit.

Menurut ajaran *Von Kries*, perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari terlukanya B adalah C yang menabrak bukan A yang meminta B datang kerumahnya.<sup>14</sup>

### 3. Hubungan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi

Baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut sejarah dan sistematis perundangan-undangan, ingkar janji (*wanprestasi*) tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

Menurut putusan *Hoge Raad* 13 Juni 1913, apabila suatu kewajiban yang timbul dari perjanjian dilanggar, maka pelanggaran tersebut tidak dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dari putusan tersebut ternyata batas antara kedua hal tersebut ialah pada ingkar janji kerugian terjadi karena adanya perjanjian. Dari *arrest Hoge Raad* 26 Maret 1920 ternyata tidak dipenuhinya perjanjian, tidak menghalangi untuk menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum jika untuk itu terdapat fakta-faktanya yang terlepas dari perjanjian.<sup>15</sup>

### 4. Hubungan Perbuatan Melawan Hukum Dan Perbuatan Pidana

Antara perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana menunjukkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Hukum pidana menyangkut langsung ketertiban umum sedangkan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dan hanya sekedar menyinggung ketertiban umum.

<sup>14</sup> Rosa Agustina, op. cit. hal 11

<sup>15</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal 3-4

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur keduanya berbeda satu dengan yang lain. Baik perbuatan melawan hukum maupun perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu larangan. Perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana seringkali jatuh bersamaan dan bahkan dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana selalu merupakan perbuatan melawan hukum. Ruang lingkup perbuatan melawan hukum lebih luas daripada perbuatan pidana. Hal ini disebabkan karena tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selain atas kekuatan Undang-undang yang telah ada; *nulla poena sine lege*. Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak hanya jika bertentangan dengan Undang-undang pidana, tetapi juga jika bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan apabila bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.

Hukum pidana bertujuan untuk mempidana si pembuat. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bermaksud untuk memberi ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Dalam hukum pidana, kematian si pembuat otomatis menggugurkan pertanggungjawabannya, sedangkan pada perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban si pembuat beralih pada ahli warisnya. Yang bertanggungjawab dalam hukum pidana hanyalah si pembuat dan

dalam hukum perdata seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain.<sup>16</sup>

#### D. Kajian Umum Tentang Pers

##### 1. Pengertian Umum Tentang Pers

Secara etimologis, kata *pers* (Belanda), *press* (Inggris), *presse* (Perancis) berasal dari bahasa Latin *pressare* dari kata *premare* yang berarti “tekan” atau “cetak”. Definisi terminologisnya adalah media massa cetak, disingkat media cetak.<sup>17</sup>

Pada mulanya istilah pers muncul Setelah William Bullock dari Philadelphia menemukan alat percetakan modern yang menggunakan sistem silinder atau rotasi.<sup>18</sup> Cara bekerjanya adalah dengan menekan huruf-huruf diatas kertas yang akan dicetak dengan mesin cetak, oleh karena itu segala barang yang dikerjakan dengan mesin cetak modern disebut dengan pers. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah pers lazim diartikan sebagai surat kabar (*newspaper*) atau majalah (*magazine*).

Oemar Seno Adji mengartikan istilah pers secara sempit dan secara luas antara lain:

- 1) Pers dalam arti yang sempit, mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan kata-kata tertulis;

<sup>16</sup> Rachmat Setiawan, op. cit, hal 4-6

<sup>17</sup> Abdul Muis, *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika, dan Hukum Pers*, PT. Mario Grafika, Jakarta, 1996, hal 11

<sup>18</sup> Yanuar Abdullah, *Dasar-dasar Kewartawanan Teori dan Praktek*, Angkasa Raya, Padang, 1989, hal 79

- 2) Pers dalam arti yang luas, merupakan semua media komunikasi massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 1 memberikan pengertian tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk dalam lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam penulisan skripsi ini, yang dimaksud pers adalah media massa cetak.

## 2. Fungsi Pers

Secara umum fungsi pers terkait dengan dua dimensi yaitu dimensi idealisme dan dimensi komersial. Dimensi idealisme berkenaan dengan buah pikiran, ide-ide dan pendapat umum atau individu yang terdapat pada atau dikelola oleh pers. Dalam fungsi ini, tugas pers ada tiga yaitu memberikan informasi, mendidik masyarakat, dan menghibur atau memberikan hiburan bagi pembaca.<sup>20</sup>

Dimensi komersial berkenaan dengan aspek ekonomi seperti keuntungan usaha, promosi, distribusi, persaingan dan lain-lain. Pers perlu berorientasi ekonomi karena membutuhkan biaya untuk menjalankan roda operasional redaksi dan perusahaan, membayar gaji para reporter, gaji karyawan, honor penulis,

---

<sup>19</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hal 13

<sup>20</sup> Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Peyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, hal 25

membeli kertas, mencetak, biaya perawatan, biaya operasional, biaya distribusi ke pelanggan, biaya promosi dan sebagainya.<sup>21</sup>

Fungsi pers menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi.

### **3. Tanggung Jawab Dalam Bidang Usaha Pers**

Pada pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan: "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan."

Penjelasan pasal 12 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri menyebutkan "Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan yang berlaku."

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penanggung jawab dibidang usaha terletak pada badan hukum (penerbit) sedangkan penanggung jawab di bidang redaksi, berada pada pemimpin redaksi.

---

<sup>21</sup> Idri Shaffatt, op. cit hal 26



#### 4. Kode Etik Pers

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menerangkan, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Menindaklanjuti mengenai Kode etik Jurnalistik ini, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dikatakan, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Penafsiran pasal ini menguraikan:

---

<sup>22</sup> <http://www.dewanpers.or.id> diakses pada hari kamis tanggal 14 Maret 2013 pada jam 14.00

- 1) *Independen*, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers;
- 2) *Akurat*, berarti bias dipercaya benar, sesuai dengan keadaan obyektif ketika peristiwa itu terjadi;
- 3) *Berimbang*, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara;
- 4) *Tidak beritikad buruk*, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain.<sup>23</sup>

## 5. Hak Jawab Pers

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat beraskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. M. F. Siregar menilai bahwa pengaturan mengenai hak jawab tidak disebutkan secara jelas dalam UU Pers. Ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengandung arti bahwa yang wajib melayani hak jawab adalah pers sedangkan di pihak masyarakat (yang merasa dirugikan oleh suatu

<sup>23</sup> <http://www.dewanpers.or.id>, op. cit

pemberitaan) kewajiban menggunakan hak jawab itu tidak ada).<sup>24</sup> Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

- 1) Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan;
- 2) Hak Jawab berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas;
- 3) Pers wajib melayani setiap Hak Jawab;
- 4) Fungsi Hak Jawab adalah:
  - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
  - b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
  - c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
  - d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
- 5) Tujuan hak jawab untuk:
  - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
  - b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
  - c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;

---

<sup>24</sup> Pasal 5 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa, "Pers wajib melayani hak jawab."

- d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
- 6) Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan;
- 7) Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers;
- 8) Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan;
- 9) Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri;
- 10) Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung;
- 11) Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya;
- 12) Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
  - a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
  - b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
  - c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
  - d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
- 13) Hak Jawab dilakukan secara proporsional:

- a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
  - b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
  - c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, *talkshow*, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
  - d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan :
    - c. Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi;
    - d. Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
    - e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
    - f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
- 14) Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan;



- 15) Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya;
- 16) Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak;
- 17) Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.  
    Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> [http://www.lpds.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=542:pedoman-hak-jawab&catid=29:peraturan&Itemid=31](http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=542:pedoman-hak-jawab&catid=29:peraturan&Itemid=31) diakses pada hari kamis 8 agustus 2013 pukul 19.30

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Di dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis kriteria-kriteria dan bentuk ganti rugi suatu perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh pers.

##### B. Metode Pendekatan

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Putusan Mahkamah Agung antara Soeharto melawan Time inc, Tomy Winata melawan Koran Tempo, dan Djokosoetono melawan majalah Selecta.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung atas

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007 hlm. 96.

Gugatan Soeharto melawan Time Inc, Tomy Winata melawan Koran Tempo, dan Djokosoetono melawan majalah Selecta.

2. Isu hukum yang hendak dikaji

Pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum atas gugatan Soeharto melawan Time inc, Tomy Winata melawan Koran Tempo, dan Djokosoetono melawan majalah Selecta.

**C. Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan data primer yang terdiri dari 3 bahan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365-1380;
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 273 PK/PDT/2008 atas Gugatan Soeharto melawan Time inc, Putusan Mahkamah Agung No. 2242 K/Pdt/2006 atas Gugatan Tomy Winata melawan Koran Tempo, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1265 K/Pdt/1984 atas Gugatan Djokosoetono melawan majalah Selecta.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Berbagai bahan kepustakaan berupa literatur-literatur yang menyangkut masalah-masalah pengaturan atau keterkaitan antara peraturan-peraturan yang satu dengan yang lainnya mengenai pencemaran nama baik sebagai perbuatan mealwan hukum kewajiban dalam kaitannya dengan kebebasan pers di Indonesia seperti: Buku-buku atau jurnal yang membahas mengenai pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum dan tentang pers.



- b. Berbagai hasil penelitian berupa artikel-artikel yang memuat analisa atau pendapat mengenai pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum dalam kaitanya dengan kebebasan pers.
3. Bahan Hukum Tersier
  - a. Kamus Hukum
  - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **D. Teknik Penulisan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan. Penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian, Undang-undang, dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>2</sup>

#### **E. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan di analisis dan diteliti dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa. Penfsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.<sup>3</sup> Berdasarkan analisis bahan hukum tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Hal-hal yang akan dianalisis sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Rony Hanityo Soemitro, 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hlm. 172.

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 164.


1. Menganalisis pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengetahui kriteria dan bentuk ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum terkait pencemaran nama baik oleh pers;
2. Menganalisis kasus Gugatan Soeharto melawan Time Inc, Tomy Winata melawan Koran Tempo, dan Djokosoetono melawan majalah Selecta terkait perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh pers.

#### **F. Definisi Konseptual**

Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan definisi konseptual masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah putusan Mahkamah Agung No. 273 PK/PDT/2008 dalam perkara Soeharto melawan majalah Time, putusan Mahkamah Agung No. 2242 K/Pdt/2006 dalam perkara Tomy Winata melawan Koran Tempo, dan putusan Mahkamah Agung No. 1265 K/Pdt/1984 dalam perkara Djokosoetono melawan majalah Selecta.
2. Perbuatan Melawan Hukum atas dasar pencemaran nama baik oleh pers yang dimaksud di dalam penulisan skripsi ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh majalah Time kepada Soeharto, koran Tempo kepada Tomy Winata, dan majalah Selecta kepada Djokosoetono.
3. Pencemaran nama baik menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan penghinaan apabila menurut perasaan orang lain yang sejajar kedudukan seseorang yang dihina, nama baik dari orang yang disebut belakangan telah tercemar sedemikian rupa.

4. Pers, berdasarkan Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 1 memberikan pengertian tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk dalam lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Perbuatan Melawan Hukum

##### 1. Perkembangan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme.<sup>1</sup> Sesuai dengan pandangan tersebut, perbuatan melawan hukum harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>2</sup> Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*).<sup>3</sup> Aliran legisme ini ditandai dengan beberapa putusan dari *Hoge Raad*, antara lain :

a. Tanggal 6 Januari 1905 dalam perkara *Singer Naaimachine*

Perkara bermula dari seorang pedagang yang menjual mesin jahit merk *Singer* yang telah disempurnakan sehingga masyarakat mengira bahwa pedagang tersebut menjual mesin jahit dari *Singer Manufacturing Co.* Yang terkenal itu. Ketika pedagang tersebut digugat di muka pengadilan, *Hoge Raad* dalam putusannya antara lain mengatakan bahwa perbuatan pedagang itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum karena tidak setiap tindakan dalam dunia usaha yang bertentangan dengan tata krama dalam masyarakat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

---

<sup>1</sup> Rosa Agustina, op. cit hal 4

<sup>2</sup> Rachmat Setiawan, op. cit hal 7

<sup>3</sup> M. A. Moegni Djodirdjo, op. cit hal 21

- b. Tanggal 10 Juni 1910 dalam perkara *Zutphense Juffrouw*

Dalam sebuah gudang di Zutphen karena iklim yang sangat dingin, pipa air dalam gudang tersebut pecah, sementara kran induknya berada dalam rumah tingkat atas. Namun penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menutup kran induk tersebut sekalipun telah dijelaskan jika tidak menutup kran induk tersebut akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan di dalam gudang akibat tergenang air. Perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi atas rusaknya barang-barang tersebut dan selanjutnya menggugat penghuni rumah tingkat atas di muka pengadilan. Tuntutan ini pun ditolak *Hoge Raad* dengan alasan bahwa tidak terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni rumah tingkat atas tersebut untuk mematikan kran induk demi kepentingan pihak ketiga.

Pandangan menurut aliran legisme ini kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan *Hoge Raad* dalam perkara *Cohen vs Lindenbaum* yang dikenal sebagai perkara *Drukkers Arrest*.<sup>4</sup> Dalam perkara ini, *Cohen* seorang pengusaha percetakan telah membujuk seorang karyawan percetakan *Lindenbaum* untuk memberikan fotokopi pesanan dari langganan-langganannya. *Cohen* memanfaatkan informasi ini sehingga *Lindenbaum* mengalami kerugian karena langganannya lari ke perusahaan *Cohen*. *Lindenbaum* kemudian menggugat *Cohen* untuk membayar ganti kerugian kepadanya. Kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (*Rechtbank*).<sup>5</sup> Pengadilan Tinggi (*Hof*) sebaliknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Pertimbangannya

<sup>4</sup> Rosa agustina, op. cit. Hal 5

<sup>5</sup> Rosa agustina, op. cit. Hal 6

adalah bahwa sekalipun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan undang-undang, yaitu telah melanggar kewajiban hukum namun tidak berlaku bagi *Cohen* karena undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melanggar hukum.<sup>6</sup>

*Hoge Raad* membatalkan putusan *Hof* tersebut dengan pertimbangan, bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi makna tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dipandang secara sempit sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan yang secara langsung yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Hoge Raad*, perbuatan melawan hukum dari pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga termasuk suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan suatu kepentingan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Masalah pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dalam pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.<sup>8</sup>

Ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu perbuatan seseorang telah menyinggung kehormatan sangatlah luas. Pada akhirnya hakimlah yang harus menentukan batas-batas tertentu dalam prakteknya.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 6-7

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, op. cit. Hal 14

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit. pasal 1372

Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu perbuatan adalah suatu penghinaan, apabila menurut perasaan orang lain yang sejajar kedudukan seseorang yang dihina, nama baik orang yang disebut belakangan telah tercemar sedemikian rupa.<sup>9</sup> Oleh karena itu adalah patut apabila orang yang dihina meminta perbaikan atas namanya yang telah dicemarkan.

Ada kalanya sebagai akibat dari suatu penghinaan, seseorang yang dihina menderita kerugian yang bersifat kebendaan. Misalnya dalam suatu keterangan dikatakan bahwa A adalah seseorang yang tidak dapat dipercaya. Karena adanya penghinaan ini, A yang pada saat itu sedang mencari pekerjaan, tidak diterima oleh pimpinan perusahaan tersebut. Oleh karena itu A dapat menuntut ganti kerugian atas pencemaran nama baiknya.

Syarat kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kesengajaan atau kurang hati-hati (yaitu dalam pasal 1366, pasal 1370, pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun dalam hal penghinaan, pasal 1376 membatasi pertanggungjawaban pada kesengajaan.<sup>10</sup> Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memakai kata *oogmerk* yang berarti maksud untuk menghina yang bersifat lebih sempit daripada kesengajaan (*opzet*).<sup>11</sup>

Kesengajaan itu ada, tidak hanya apabila seseorang tidak bermaksud untuk menghina, akan tetapi ia tahu dengan perbuatan itu orang lain akan merasa terhina. Misalnya seorang pedagang memuji barang dagangannya dengan tujuan supaya laku tetapi dengan menggunakan kata-kata yang menyinggung bahkan menjelekkan barang dagangan pedagang lain.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, op. cit. hal 92

<sup>10</sup> Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Tuntutan perdata penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud menghina."

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, op. cit. hal 94

Pelaku penghinaan terlepas dari pertanggungjawaban apabila ia melakukan penghinaan itu untuk kepentingan umum atau dalam hal terpaksa untuk membela diri.<sup>12</sup> Dua alasan ini menghilangkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukannya. Dalam peristiwa tertentu, apabila seorang wartawan mengumumkan sesuatu hal untuk kepentingan umum, maka pengumuman itu tidak boleh disertai kata-kata yang tidak perlu dan amat menjelekkan nama seseorang.<sup>13</sup>

Dari pemaparan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan pencemaran nama baik oleh pers dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum terpenuhi dan terlepas dari alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya tersebut.

Unsur-unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum yaitu :<sup>14</sup>

**1) Adanya Suatu Perbuatan**

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

**2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

**a. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain**

---

<sup>12</sup> Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “ maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyatanya telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.”

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, op. cit.

<sup>14</sup> Rosa Agustina, op. cit. hal 10



- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

### 3) Adanya Suatu Kesalahan

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

### 4) Adanya Suatu Kerugian

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: “Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan: “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

### 5) Adanya Hubungan Kausal (sebab akibat) Antara Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang



diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

### 3. Alasan pembenar Perbuatan Melawan Hukum

Sama seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula dalam perbuatan melawan hukum terdapat alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi perbuatan yang menurut kriteria adalah melawan hukum akan tetapi sebagai akibat terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan menjadi suatu perbuatan yang benar.<sup>15</sup> Pada umumnya telah diakui dan diterima 4 alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) yaitu :

#### 1) Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Pengaturan keadaan memaksa dapat ditemukan dalam KUH Perdata dan KUH Pidana. Keadaan memaksa dalam pembelaan terhadap dalil perbuatan melawan hukum merujuk pada Pasal 48 KUH Pidana. Sementara dalam KUH Perdata juga terdapat aturan yang mengatur mengenai keadaan memaksa yaitu dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Benang merah dari kedua ketentuan dalam KUH Perdata dan KUH Pidana adalah bahwa tidak boleh seseorang dihukum, bila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena terdesak oleh keadaan memaksa. Sehingga seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum perdata karena keadaan terpaksa, ia dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai keadaan dalam perbuatan melawan hukum selain keadaan memaksa adalah keadaan darurat (*noodtoestand*).

---

<sup>15</sup> Rachmat Setiawan, op. cit. hal 21

Rutten menjelaskan “*noodtoestand* terjadi, bilamana kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena adalah sifat melawan hukum, dihapus oleh kewajiban hukum atau kepentingan yang lebih tinggi”.<sup>16</sup>

## 2) **Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Pasal 49 KUH Pidana merumuskan, bahwa barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya atau orang lain, untuk membela kehormatan dirinya atau orang lain atau membela harta benda miliknya sendiri atau orang lain terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya secara tiba-tiba. Dengan demikian, pembelaan terpaksa terjadi terhadap serangan yang sengaja tidak dapat dielakkan lagi akibat dari perbuatan melawan hukum orang lain.

Perbedaan antara pembelaan terpaksa berbeda dengan keadaan darurat sangat jelas. Pembelaan terpaksa, seseorang yang menghadapi serangan dengan sengaja yang datangnya secara tiba-tiba yang tidak dapat dihindari lagi. Sementara keadaan darurat, serangan yang datang tidak disengaja.<sup>17</sup>

## 3) **Melaksanakan Undang-Undang (*Wettelijk Voorschrift*)**

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 50 KUH Pidana, bahwa tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (*wettelijk voorschrift*). Dengan demikian seseorang tidak akan dihukum apabila dalam tindakan yang didalilkan melawan hukum tersebut merupakan tindakan menjalankan peraturan undang-undang.

Pasal tersebut hanya merumuskan mengenai menjalankan peraturan perundang-undangan namun tidak merumuskan mengenai kewenangan menurut

<sup>16</sup> Djojodirjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 61.

<sup>17</sup> Rosa Agustina, op. cit. hal 13

undang-undang (*wettelijke bevoegheid*), akan tetapi kedua hal tersebut di dalam hukum perdata tidak dibedakan, karena keduanya merupakan sesuatu yang meniadakan sifat melawan hukum.<sup>18</sup>

Misalkan tindakan penggugat yang merupakan kreditur yang meminta dilakukannya penyitaan *conservator* atas harta benda debitur sebagai tergugat, tidak lah melawan hukum. Argumentasinya, bahwa tindakan penggugat tersebut merupakan kewenangannya itu sendiri yang berdasarkan Pasal 226-227 HIR.<sup>19</sup> Kemudian yurisprudensi Mahkamah Agung No. 206K/ Sip/1956, telah mempertimbangkan bahwa tidaklah melawan hukum perbuatan seseorang penggugat, yang meminta diletakan penyitaan *conservator*,<sup>20</sup> hanya karena gugatannya ditolak.

#### 4) **Perintah Atasan (*Wettelijk Bevel*)**

Rumusan Pasal 51 KUH Pidana memuat ketentuan, bahwa tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan, yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu.

*Rutten* menjelaskan bahwa tidak perlu adanya suatu hubungan atasan dengan bawahan (*ondergeschiktheid*) untuk menggunakan dalil ini. Menurutnya setiap orang yang diharuskan menaati perintah dapat menggunakan dalil pembelaan ini.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 13

<sup>19</sup> Ibid hal 14

<sup>20</sup> *Sita Conservator* sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH dalam buku Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal 574 yakni sita jaminan terhadap barang milik debitur untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang milik debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.

<sup>21</sup> Rosa Agustina, op. cit. hal 14

## **B. Analisis Bentuk-Bentuk Ganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblat dari hukum perdata di Indonesia, termasuk juga kiblat dari hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut :

1. Ganti rugi umum
2. Ganti rugi khusus

Yang dimaksud ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.

Ketentuan ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari pasal 1243 sampai dengan pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah :

1. Biaya
2. Rugi, dan
3. Bunga

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya

perbuatan melawan hukum. Misalnya biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain-lain.

Kemudian yang dimaksud dengan rugi atau kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengertian bunga dalam pasal 1243 KUHPerdara lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*), yang ditentukan dari persentase dari hutang pokoknya.<sup>22</sup>

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari pasal 1243 KUHPerdara, KUHPerdara juga mengatur ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari bentuk ganti rugi secara umum, KUHPerdara juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367);

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 136

3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368);
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (pasal 1369);
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370);
6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371);
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai sengan pasal 1380).

Untuk ketiga model ganti rugi yang disebut terakhir tersebut, Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372, Pasal 1373 dan Pasal 1374 bahkan memperinci cara menghitung ganti rugi dan model-model ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak korban.

### **C. Analisis Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum**

Mengenai bentuk ganti rugi perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara, tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya dalam hal ini ganti rugi karena adanya perbuatan melawan hukum yaitu akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen kerugian

Komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari:

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

2. *Starting poin* dari ganti rugi

Di dalam istilah *starting poin* ini atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya;
- b. Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.<sup>23</sup>

3. Bukan karena alasan dari *force majeure*

Ganti rugi dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong kepada tindakan *force majeure*<sup>24</sup>

4. Saat terjadinya kerugian

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:

- a. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya
- b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan sedianya dapat dinikmati oleh korban

5. Kerugian dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi atau patut diduga

<sup>23</sup> Munir Fuady, op. cit hal 139

<sup>24</sup> *Force Majeure* sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH dalam buku Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal 211 yakni suatu keadaan dimana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk



akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukan perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>25</sup>

Mengenai ganti rugi, dikenal juga sebuah doktrin mitigasi.<sup>26</sup> Doktrin mitigasi dalam hal ganti rugi, mengajarkan bahwa pihak korban dari perbuatan hukum (dan juga dalam kontrak) mempunyai kewajiban untuk mengurangi atau menghilangkan ganti rugi jika dia dapat dan mampu untuk melaksanakannya. Kelalaian yang menyebabkan kerugian yang lebih besar haruslah dipikul sendiri oleh korban. Seorang pengendara motor yang tidak memakai helm kemudian ditabrak sehingga menyebabkan fatal, tidak sepenuhnya kerugian dapat dibebankan kepada pihak penabrak karena seandainya korban tersebut memakai helm, kerugian yang dideritanya tidak sampai begitu serius.

Pemberlakuan doktrin mitigasi terhadap ganti rugi ini didasari oleh tiga teori dasar yaitu :

1. Teori Kerugian yang Dapat Dielakkan

Teori ini mengajarkan bahwa jika suatu kerugian dapat dielakkan oleh pihak yang terkena kerugian, maka kerugian tersebut mesti dielakkan dan pantas membebaskan kewajiban untuk mengelak kepada pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.

2. Teori Memperhitungkan Keuntungan

Disamping itu, terdapat juga teori yang dapat disebut dengan teori memperhitungkan keuntungan. Menurut teori ini, jika seseorang yang

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, op. cit hal 139-140

<sup>26</sup> *Doktrin Mitigasi* sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH dalam buku Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal 177 yakni doktrin yang mengajarkan bahwa meskipun pihak tertentu telah wanprestasi terhadap kontrak yang telah ditandatangani, tetapi pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut juga mempunyai kewajiban untuk mengurangi kerugian yang bersangkutan

dirugikan, tetapi dia mendapat keuntungan tertentu dari kejadian yang merugikannya, misalnya dapat menghemat biaya, tenaga atau waktu, atau mendapat ganti rugi dari sumber lain seperti dari asuransi misalnya, maka keuntungan tersebut harus juga diperhitungkan dalam perhitungan ganti rugi sehingga jumlah ganti rugi yang diberikan haruslah dikurangi dengan jumlah keuntungan yang diperoleh tersebut.

### 3. Teori Kelalaian Kontribusi

Menurut teori ini, jika seseorang dirugikan oleh suatu tindakan, tetapi dia sendiri ikut berkontribusi sehingga terjadi wanprestasi tersebut, maka pihak pelaku perbuatan melawan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Maka dalam hal ini, tidak mencegah terjadinya suatu kerugian padahal dia mampu untuk mencegahnya, hal tersebut sama saja dengan ikut berkontribusi terhadap kerugian tersebut.<sup>27</sup>

### **D. Analisis Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Karena Pencemaran Nama Baik**

Di dalam KUHPerdara Indonesia, perbuatan melawan hukum karena penghinaan atau pencemaran nama baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum tertentu. Perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kriteria perbuatan melawan hukum tertentu antara lain:

#### 1. Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang meninggal

Terhadap perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang meninggal, maka pihak-pihak yang ditinggalkan yang biasanya diberi nafkah oleh almarhum yaitu istri/suami

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, op. cit hal 140-142

dan anak/orangtuanya berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi tersebut diberikan dengan syarat berupa:

- a. Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak
  - b. Keharusan penilaian menurut keadaan (lihat Pasal 1370 KUHPperdata)
2. Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan

Terhadap perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, maka ganti rugi yang diberikan dengan syarat berupa:

- a. Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak
- b. Keharusan penilaian menurut keadaan

Ganti rugi yang dituntut berupa :

- a. Penggantian biaya penyembuhan
  - b. Ganti rugi yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut
3. Perbuatan melawan hukum berupa penghinaan
- Tentang perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau pencemaran nama baik ini diatur dari Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata. Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum seperti ini, umumnya ganti rugi dalam bentuk immateriil yang diberikan dengan persyaratan yuridis sebagai berikut:

- a. Memperhatikan berat ringannya penghinaan
- b. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina

- c. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina
- d. Memperhatikan situasi dan kondisi
- e. Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum
- f. Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan diantara para pihak. Hal ini dapat menggugurkan tuntutan.<sup>28</sup>

Terhadap perbuatan melawan hukum terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik itu sendiri, didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, secara teoritis, diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat aktual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Kerugian yang bersifat aktual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku.

#### **E. Analisis Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Karena Pencemaran Nama Baik Oleh Pers**

Pada era globalisasi ini, perkembangan pers sangat pesat. Ini dibuktikan dengan adanya sajian berita yang setiap hari disiarkan melalui seluruh media yang ada yaitu berupa media cetak, elektronik bahkan media sosial seperti *facebook* maupun *twitter*.

Sajian berita yang disiarkan terkadang tidak memperhatikan norma dan etika yang ada dimasyarakat. Berita yang tidak sesuai dengan norma dan etika ini

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, op. cit hal 145-146

dapat melahirkan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan atau pencemaran nama baik antara seseorang atau institusi tertentu dengan pers.

Dalam hal pemberitaan yang berindikasi adanya perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik oleh pers, kerugian aktual yang dialami oleh korban dapat diartikan sebagai kerugian yang dapat dideteksi dengan panca indera yaitu adanya kecaman yang dimuat media massa dan masyarakat sebagai akibat yang dapat dilihat dan dibaca secara nyata. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku.

Prof Samsul Wahidin mengemukakan, ketentuan hukum di Indonesia sudah sangat tegas dan jelas memerintahkan agar semua berita yang dimuat media massa didasarkan pada fakta. Bukan hasil mengarang apalagi menjiplak (plagiat). Ketentuan hukum itu adalah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>29</sup>

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Sementara ketentuan Pasal 6 menyebutkan bahwa pers nasional memiliki lima peranan, yaitu :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, op. cit hal 146

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum, tidak ada batasan mengenai besarnya tuntutan ganti rugi. Tidak ada keharusan untuk menyelesaikan sengketa perdata pers menggunakan ketentuan Undang-Undang Pers terlebih dahulu baru kemudian disusul dengan ketentuan Undang-Undang Perdata karena UU Pers bukanlah undang-undang khusus.<sup>30</sup>

#### **F. Perbuatan Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pers Atas Gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo, Dan Djokosoetono Melawan Selecta**

##### **1. Gugatan Soeharto Melawan Time**

###### **a. Kasus Posisi**

###### **1) Kronologis Kasus**

Kasus ini berawal ketika majalah Time terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 memuat pemberitaan dan gambar tentang Penggugat dengan judul sampul “SUHARTO INC. *How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*” (terjemahan bebas : Perusahaan Suharto “Bagaimana pimpinan Indonesia sekian lama membangun kekayaan keluarga”). Pihak penggugat menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius,

---

<sup>30</sup> <http://www.baliprov.go.id/Berita-Bohong-adalah-Perbuatan-Melawan-Hukum> diakses pada tanggal 13 Mei 2013 pada jam 08.50

insinuatif, dan provokatif. Bagian-bagian yang dianggap tendensius, insinuatif dan provokatif, yaitu:

- (1) Pada sampul depan dimuat “SUHARTO INC. *How Indonesia’s longtime boss built a family fortune*” ;
- (2) Pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah;
- (3) Pada halaman 16 memuat kata-kata “*emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer for hush-hush deposits*” (terjemahan bebas : “terdapat laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga uang aman bagi deposito-deposito rahasia”) dan disambung pada halaman 17 dengan kata-kata “*Time has learned that \$ 9 billion of Suharto money was transferred from Switzerland to nominee bank account in Austria* (terjemahan bebas : “Time telah berhasil mengetahui bahwa US \$ 9 milyar uang Suharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di Bank Austria”);
- (4) Pada halaman 19 terdapat kata-kata “*it is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation*” (terjemahan bebas: “nampaknya tidak satupun perusahaan milik Suharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya)

Sebelumnya pihak Penggugat telah melakukan dua kali somasi atau teguran (warning letter) kepada Tergugat atas pemberitaan dan gambar tentang Penggugat tersebut, akan tetapi somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I (Time Asia Inc.). Oleh karenanya Penggugat melalui pengacaranya melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST menolak seluruh tuntutan dari Penggugat atas dasar bahwa pemberitaan Time tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata. Terhadap putusan tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusannya No. 551/PDT/2000/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas putusan tingkat banding tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum kasasi. Dalam putusannya No. 3215 K/PDT/2001, Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama dan banding lalu mengabulkan gugatan Soeharto. Berdasarkan pertimbangan hakim maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian. Mahkamah Agung menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>31</sup>

Hukuman yang diberikan adalah para Tergugat harus meminta maaf kepada Penggugat atas pemuatan tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam majalah Time tersebut, melalui surat kabar dan majalah dibawah ini dalam 3 (tiga) kali penerbitan berturut-turut:

- (1) Surat Kabar Kompas, Surat Kabar Suara Pembaruan, Surat Kabar Media Indonesia, Surat Kabar Republika, Surat Kabar Suara Karya;
- (2) Time Magazine Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat);

---

<sup>31</sup> <http://tansrik.blogspot.com> diakses pada hari jumat tanggal 8 Agustus 2013 jam 15.35



(3) Majalah Tempo, Majalah Forum Keadilan, Majalah Gatra, Majalah Gamma, Majalah Sinar.

Selain itu, para Tergugat juga harus membayar ganti rugi (kerugian immateriil) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 189 triliun.<sup>32</sup>

Kemudian atas dasar adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara tersebut, Tergugat kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Selain itu, berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perkara ini juga mengirimkan Amicus Brief ke Mahkamah Agung. Pada 16 April 2009, Mahkamah Agung melalui putusannya No. 273 PK/PDT/2008 memenangkan Majalah Time sebagai Tergugat.<sup>33</sup>

2) Para pihak

Dalam kasus pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum oleh pers antara Soeharto melawan Time, para pihaknya antara lain Soeharto sebagai Penggugat melawan tujuh pihak dari Time Asia yakni Time Inc, editor Time Donald Marison, John Colmay, Davit Liephold, Lisa Rose Weaver, Zamira Lubis, dan Jason Tejasukmana sebagai Tergugat.

3) Dasar gugatan

Dasar gugatan yang diajukan oleh Soeharto antara lain:<sup>34</sup>

- a. Bahwa karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak dapat membuktikan kebenaran tulisan dan gambar yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat, maka terbukti Tergugat I

---

<sup>32</sup> Mengutip dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001,atas Gugatan Soeharto melawan Time Inc.

<sup>33</sup> <http://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/> diakses pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2013 jam 19.00

<sup>34</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 3215 K/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2007.

sampai dengan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti termaktub pada Pasal 1365 KUHPerdara dan atau melakukan penghinaan terhadap Penggugat seperti termaktub pada Pasal 1372 KUHPerdara sehingga merugikan Penggugat;

- b. Untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VII harus menyatakan menyesal atas tulisan dan gambar dan mencabut tulisan dan gambar tentang Penggugat, serta harus meminta maaf kepada Penggugat serta pernyataan tersebut harus dilakukan melalui surat kabar-surat kabar maupun majalah-majalah mingguan dan media elektronik yang mempunyai peredaran nasional dan internasional. Di samping itu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat;
- c. Kerugian materiil, terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang perinciannya terdiri dari biaya rapat, biaya konsultasi, biaya perjalanan, biaya akomodasi yang seluruhnya berjumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ekuivalen US\$ 40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp 7.000,-/dollar;
- d. Kerugian immateriil yang diderita Penggugat, antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat. Mengingat kedudukan, jabatan serta harkat dan martabat Penggugat seperti tersebut di atas pada butir 1 gugatan ini, dan kedudukan serta kemampuan Tergugat I sebagai majalah berskala internasional, maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 189 Trilyun (seratus delapan puluh sembilan trilyun rupiah) ekuivalen US\$ 27 milyar



(dua puluh tujuh milyar dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp 7.000,-/dollar;

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. TIME INC. ASIA, 2. Donald Marrison, 3. John Colmey, 4. David Liebhold, 5. Lisa Rose Weavere, 6. Zamira Lubis dan 7. Jason Tejasukmana dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/Pdt/2001 tanggal 30 Agustus 2007 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui 3 surat kabar dan majalah dalam 3 kali penerbitan berturut-turut serta membayar sejumlah ganti rugi (kerugian immateriil) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.189 triliyun.

4) Putusan

Isi dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus Soeharto melawan majalah Time yaitu :

- a. Mengabulkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali para pemohon peninjauan kembali : 1. TIME INC. ASIA, 2. Donald Marrison, 3. John Colmey, 4. David Liebhold, 5. Lisa Rose Weavere, 6. Zamira Lubis dan 7. Jason Tejasukmana tersebut;
- b. Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/Pdt/2001 tanggal 30 Agustus 2007 yang berisi : Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum dan menghukum para Tergugat 1. TIME INC. ASIA, 2. Donald Marrison, 3. John Colmey, 4. David Liebhold, 5. Lisa Rose Weavere, 6. Zamira Lubis dan 7. Jason Tejasukmana untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui 3 surat kabar dan majalah dalam 3 kali penerbitan berturut-turut serta membayar sejumlah ganti rugi (kerugian immateriil) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.189 trilyun.<sup>35</sup>

#### **b. Analisis Kasus**

Pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat (Time) merupakan suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

(1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, istilah perbuatan dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya). Melalui pemberitaannya, Tergugat melakukan perbuatan yang dilakukan secara aktif dengan sengaja mengabaikan keharusan untuk menjaga nama baik dan kehormatan orang lain karena berdasarkan pengetahuan, kesadaran, kecakapan yang dimiliki tergugat seharusnya menyadari akan akibat yang timbul dari penulisan tersebut. Penggugat (Soeharto) juga telah menyampaikan teguran-teguran namun teguran-teguran tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat (Time).

---

<sup>35</sup> Mengutip dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 273 PK/PDT/2008, atas Gugatan Soeharto melawan Time Inc

Tergugat juga telah melanggar hak subyektif dari Penggugat yaitu hak atas nama baik dan kehormatan karena setiap orang berhak atas nama baik, oleh karena itu apabila hak tersebut dilanggar oleh pihak lain, ia dapat mengajukan gugatan untuk dapat meminta ganti rugi terhadap pihak tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 3215 K/PDT/2001, bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati. Suatu perbuatan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati jika perbuatan tersebut merugikan orang lain tanpa adanya kepentingan yang layak. Pemberitaan Tergugat jelas merugikan Penggugat karena nama baik dan kehormatan Penggugat semakin terpuruk dengan adanya pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat.

(2) Adanya suatu kesalahan

Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan, yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Syarat kesalahan dalam kasus ini diartikan secara obyektif, maka yang dipersoalkan adalah apakah si Tergugat dapat dipersalahkan dalam pemberitaannya, dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat dari perbuatannya.

Unsur kesalahan dalam pemberitaan Tergugat jelas ada dan seharusnya Tergugat menyadari akan ada akibat yang timbul dari pemuatan tulisan dan gambar tersebut, yaitu hancurnya nama baik Penggugat.

(3) Adanya suatu kerugian

Mengenai adanya kabar transfer dana dari Swiss ke Austria, didasarkan pada sumber *Wirtschaftsblats*, jurnal ekonomi Baron 27 Mei 1998, majalah Gamma 4 April 1999.<sup>36</sup> Praktik seperti lazim dalam jurnalisme Indonesia yang lazim masih yang masih mengandalkan sumber kantor berita asing ataupun data sekunder. Namun Time, dimana pemberitaan yang dilakukan oleh pers dapat membentuk opini publik. Secara tidak langsung, Time memosisikan Soeharto sebagai seorang koruptor padahal faktanya belum jelas. Hal ini tentu saja melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam melakukan pemberitaan, pers tidak boleh hanya mendasarkan beritanya pada “menurut sumber yang dapat dipercaya”. Ia harus mempunyai fakta yang jelas mengenai adanya dana transfer tersebut. Pers harus dapat membedakan antara opini dan fakta. Opini publik mengenai Penggugat yang terbentuk melalui pemberitaan tersebut menyebabkan semakin hancurnya nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, oleh karena itu unsur kerugian disini terpenuhi.

(4) Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Unsur kausal ini jelas ada. Ditengah terpuruknya karir Penggugat sebagai Presiden Republik Indonesia, muncul pemberitaan dari Tergugat, yang tidak hanya beredar di Indonesia tetapi juga di dunia. Majalah tersebut merupakan majalah untuk edisi Asia yang memungkinkan masyarakat selain di Asia dapat

---

<sup>36</sup> Budiman Tanuredjo, “Kebebasan Pers : Palu Godam Hakim untuk Time,” [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 28 September 2007

membacanya. Pemberitaan tersebut membuat semakin hancurnya nama baik dan kehormatan Penggugat.

Menurut penulis, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum namun dalam kasus ini harus juga dilihat dari untuk kepentingan umum. Penggunaan dalil untuk kepentingan umum bukan dalil untuk melawan tuduhan benar tidaknya pencemaran namun untuk alasan meniadakan pencemaran sesuai ketentuan pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>37</sup> Dalil untuk kepentingan umum ini merupakan alasan pembenar dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Jadi walaupun Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik, perbuatannya dapat dibenarkan karena pemberitaan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum.

Masalah ganti rugi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sebesar Rp. 1 triliun dianggap kelewat batas. Dengan mengenakan ganti rugi kelewat batas tersebut, secara tidak langsung dapat membuat suatu perusahaan media massa bangkrut dan dapat mengancam kebebasan pers itu sendiri.

---

<sup>37</sup> Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa “Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.”

## 2. Gugatan Tomy Winata Melawan Tempo

### a. Kasus Posisi

#### 1) Kronologis Kasus

Perkara itu berawal dari pernyataan pribadi Goenawan seusai bertemu Kapolri, Selasa 11 Maret 2003, dan dimuat di Koran Tempo dengan judul 'Para Tokoh Minta Polisi Tegas Mengusut Penyerangan ke Kantor Tempo' dan 'Ini untuk Menjaga agar RI Tidak Jatuh ke Tangan Preman, juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata' pada tanggal 12 dan 13 Maret 2003.

Pernyataan tersebut kemudian diajukan oleh Tomy ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Agustus 2003. Kemudian pada Mei 2004, PN Jakarta Timur mengabulkan gugatan Tomy. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga Goenawan Muhamad mengajukan kasasi. Kasasi Goenawan ditolak MA pada 12 Agustus 2009. Mahkamah Agung meminta Goenawan Mohamad dan para tergugat lain, Koran Tempo dan PT. Tempo Inti Media Harian untuk meminta maaf kepada Tomy Winata di media massa nasional. Dalam putusan kasasi tersebut majelis hakim menghapuskan denda sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, Majelis juga mengurangi biaya paksa apabila tidak melaksanakan putusan, dari Rp. 1 juta menjadi Rp 500 ribu per hari. Kuasa hukum Tempo, Darwin Aritonang menyatakan kecewa dan akan mengajukan peninjauan Kembali atas putusan kasasi tersebut.<sup>38</sup>

Namun pada 6 Oktober 2009, PT Tempo Inti Media beserta Goenawan Mohamad dan pengusaha Tomy Winata sepakat menyelesaikan perkara yang terjadi selama ini. Dalam pertemuan makan malam bersama di Hotel Borobudur,

---

<sup>38</sup> [http://politik.news.viva.co.id/news/read/82892-ma tak gunakan uu pers](http://politik.news.viva.co.id/news/read/82892-ma_tak_gunakan_uu_pers) diakses pada tanggal 6 Mei 2013 pada jam 10.35



kedua belah pihak setuju menandatangani perjanjian damai. “Ini adalah *gentlement agreement*. Yang diputuskan hari ini sebuah jabat tangan yang artinya masa lalu sudah selesai,” ujar kuasa hukum Tempo Todung Mulya Lubis.<sup>39</sup>

2) Para Pihak

Dalam kasus pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum oleh pers antara Tomy Winata melawan P.T Tempo Inti Media Harian dan Goenawan Moehamad sebagai Tergugat.

3) Dasar Gugatan

- a. Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha yang secara profesional menjalankan usahanya di berbagai bidang usaha di wilayah Indonesia maupun di dunia Internasional dan selama merintis usahanya dalam waktu yang cukup lama tersebut Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum ;
- b. Bahwa kemudian rasa keadilan Penggugat terganggu dengan adanya pernyataan Tergugat I yang isinya mencemarkan nama baik dari Penggugat yang dimuat dalam pemberitaan Tergugat II pada tanggal 12 dan 13 Maret 2003 ;
- c. Bahwa adapun berita Tergugat II tertanggal 12 Maret 2003 tersebut dengan judul “Para Tokoh Minta Polisi Tegas Usut Penyerangan Tempo” memuat pernyataan Tergugat I yang pada intinya menyatakan : “Ini untuk menjaga agar Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman” ;
- d. Bahwa kemudian pernyataan Tergugat I tersebut dimuat kembali oleh Tergugat II dalam edisi tertanggal 13 Maret 2003 pada kolom Kutipan yang

---

<sup>39</sup> Mengutip dari <http://www.tempo.co/read/news/2009/10/06/063201199/Tempo-dan-Tomy-Winata-Berdamai> diakses pada tanggal 6 Mei 2013 pada jam 11.00

pada intinya menyatakan “Kedatangan para tokoh masyarakat yang tanpa direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya ini menandakan *concern* dari banyak orang untuk menjaga supaya Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata”, Wartawan senior Goenawan Mohamad di Mabes Polri, Selasa (11 Maret) setelah bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Dai Bachtiar soal penyerbuan pendukung Tomy Winata ke kantor majalah Tempo ;

- e. Bahwa Tergugat I adalah salah satu Redaktur Senior Majalah Berita Mingguan Tempo dan sekaligus juga sebagai seorang tokoh Pers Nasional. Sebagai seorang Tokoh Pers Nasional, maka pendapat atau pernyataan Tergugat I tersebut “sadar atau tidak sadar dapat mempengaruhi opini publik” ;
- f. Bahwa pernyataan Tergugat I tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta akurat sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan memfitnah yang merugikan nama baik dan kehormatan Penggugat ;
- g. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus yaitu :
  - a) Kerugian Moril akibat tercemarnya nama baik Penggugat di muka umum dan kehilangan keuntungan yang seharusnya Penggugat terima karena hilangnya kepercayaan dari relasi dan masyarakat akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang nilai

kerugiannya tidak dapat dinilai dengan uang, namun sangatlah wajar dan patut Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ;

b) Kerugian Materiil sehubungan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam mengurus dan menyelesaikan perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjsde*) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>40</sup>

4) Putusan

Dalam pokok perkara :<sup>41</sup>

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum ;
- c. Menghukum Tergugat I membuat Pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dimuat dalam media cetak Koran Tempo dan Kompas halaman pertama dalam ukuran 4 (empat) kolom x 15 cm selama 2 (dua) hari berturut-turut;
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan amar putusan pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.180/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Mei 2004

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Agung No.2242 K/Pdt/2006 tanggal 12 Agustus 2009

## b. Analisis Kasus

Pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat (Tempo dan Goenawan Muhamad) merupakan suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

### (1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus ini adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja (aktif). Perbuatan yang dilakukan secara sengaja (aktif) ini terlihat dari pemberitaan Koran Tempo edisi 13-03-2003 yang menyebutkan Penggugat sebagai seorang preman dengan mengabaikan keharusan untuk menjaga nama baik dan kehormatan orang lain.

Perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian karena dengan adanya pemberitaan tersebut telah merugikan nama baik dan kehormatan Penggugat tanpa kepentingan yang layak.

### (2) Adanya suatu kesalahan

Unsur kesalahan dalam pemberitaan yang disajikan oleh Tergugat jelas adanya, yaitu perbuatan Tergugat dengan sengaja memberitakan Tergugat seorang preman tanpa memikirkan akibat hancurnya nama baik Penggugat itu sendiri.

### (3) Adanya suatu kerugian

Mengenai penulisan berita pada Koran Tempo edisi 12-03-2003 pada halaman 1 yaitu..."Ini untuk menjaga agar Republik Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan preman." Kemudian kutipan ucapan Goenawan Muhamad lainnya yang dimuat harian yang sama pada edisi 13-03-2003, "Kedatangan para tokoh masyarakat yang tanpa direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya ini menandakan

*concern* dari banyak orang untuk menjaga supaya Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman, juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata.” Pernyataan tersebut terkait dengan kedatangan sejumlah tokoh ke kantor Kapolri Jenderal Da’I Bachtiar pada 11 Maret 2003.<sup>42</sup>

Walaupun secara eksplisit Goenawan dalam pernyataannya tidak menyebutkan Tomy Winata sebagai seorang preman, namun pernyataan tersebut bersifat provokatif, sewenang-wenang dan memojokkan Penggugat sebagai seorang pengusaha sukses.

(4) Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian jelas ada dalam kasus ini. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat membentuk opini publik karena Koran Tempo merupakan Koran yang berskala nasional yang dapat dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia, ini dapat merugikan nama baik dan kehormatan Penggugat karena Penggugat sebagai seorang pengusaha karena dapat kehilangan kepercayaan dari para pelaku usaha lainnya yang ingin memakai jasanya.

Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini dalil untuk kepentingan umum sebagai salah satu alasan pembenar dalam suatu perbuatan melawan hukum juga tidak terpenuhi karena pemberitaan tersebut bersifat subyektif.

Mengenai masalah ganti rugi, pada awalnya Tergugat dituntut untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui pengumuman di sejumlah media massa, serta membayar ganti kerugian materiil dan immateriil masing-masing sebesar

---

<sup>42</sup> Tjipta Lesmana, op. cit. hal 8-9

Rp.20 miliar dan Rp. 1 miliar. Dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung menghapuskan denda sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, Majelis juga mengurangi biaya paksa apabila tidak melaksanakan putusan, dari Rp. 1 juta menjadi Rp 500 ribu per hari.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung sudah tepat karena uang pengganti sebesar Rp. 1 miliar terlalu besar tanpa adanya parameter penghitungan jumlah uang pengganti tersebut.

### **3. Gugatan Djokosoetono Melawan Majalah Selecta**

#### **a. Kasus Posisi**

##### **1) Kronologis Kasus**

Perkara bermula dari penerbitan majalah "Selecta" No.1031 tanggal 22 Juni 1981, yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 memuat artikel mengenai Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul "Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird". Menurut Penggugat isinya sangat tendesius menjelek-jelekan Penggugat di mata khalayak ramai/sidang pembaca. Cara-cara Tergugat menulis sangat merugikan nama baik perusahaan maupun nama baik Penggugat selaku pribadi. Akibat tulisan tersebut, Penggugat secara *a priori* di kecam masyarakat ramai (*terkena trial by the press*) dan akibat selanjutnya adalah Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Penggugat, para Tergugat (Syamsudin Lubis selaku pemimpin umum redaksi dan Sahala R. Siregar, dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab Majalah Selecta), telah bertindak tidak hati-hati bertentangan dengan UU, norma-norma dalam

<sup>43</sup> Rosa agustina, op. cit hal 18

masyarakat supaya hati-hati yang wajib dipelihara dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya penggugat menderita kerugian baik moril maupun materil sehingga Penggugat berhak menuntut ganti rugi terhadap para tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata (BW).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No.497/1981/ PN.Jak-Pst. Tanggal 12 Januari 1983 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 30 Januari 1974 No.330/1983/PT.Jakarta. Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan kasasi dengan alasan-alasan, antara lain, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 5 Juli 1972 No.27 K/Sip/1972, maka yang berhak menilai suatu perbuatan apakah merupakan penghinaan adalah kewenangan Mahkamah Agung. Untuk menguatkan argumentasinya pemohon kasasi/penggugat asal mengetengahkan pendapat 2 (dua) orang mantan Ketua Mahkamah Agung yaitu Dr. Mr. Wirjono Prodjodikoro, SH yang menyatakan bahwa apabila seorang wartawan mengumumkan hal suatu untuk kepentingan umum, maka pengumuman itu tidak boleh disertai kata-kata yang tidak perlu dan yang amat menjengkelkan nama seseorang.<sup>44</sup>

Kemudian dikutip pula pendapat Prof. Oemar Seno Adji, SH, dalam bukunya “Mas Media dan Hukum” yang menyatakan bahwa kritik diperbolehkan bahkan diperlukan, akan tetapi harus konstruktif. Pernyataan yang mengandung kritik tidak boleh dituangkan dalam bentuk sehingga ia merupakan “*formele belediging*” yaitu suatu penghinaan dimana yang ditonjolkan bukan apa (isinya,

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, op. cit hal.104.

pernyataan demikian mungkin merupakan penghinaan materiil), melainkan bagaimana pernyataan itu dikemukakan adalah sangat menentukan untuk mengkualifikasi suatu pernyataan sebagai penghinaan. Pernyataan-pernyataan demikian yang merupakan penghinaan formil itu kadang-kadang kasar, tidak *zekelijk* sifatnya. Tidak sesuai dengan sopan santun dan tata karma. Maka ia akan melampaui batas-batas kritik tersebut sudah merupakan penghinaan formil dilakukan dengan '*actual malice*' ataupun dengan menjelek-jelekan motif dari orang yang hendak dikritik, menyinggung karakter dan kehidupan prive-nya. Menurut Penggugat hal-hal yang dimuat dalam majalah tersebut jelas termasuk kategori dan kualifikasi 'kritik terlarang' dan 'kata-kata yang tidak perlu dan yang amat menjelekan nama orang lain' serta mengemukakan sesuatu dengan bentuk dan cara yang sangat berlebihan/dilebih-lebihkan/tendensius, karena media masa mempunyai fungsi, pengaruh dan peranan yang berkuasa sekali.

Mahkamah Agung RI dengan putusan No.1265 K/Pdt/1984 mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ny. Djokosoetono dengan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.<sup>45</sup>

## 2) Para Pihak

Dalam kasus pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum oleh pers antara Djokosoetono Melawan Majalah Selecta, para pihaknya antara lain Ny. Djokosoetono sebagai Penggugat melawan Syamyudin Lubis dan Sahala Siregar sebagai Tergugat.

---

<sup>45</sup> Rosa agustina, op. cit hal 19



### 3) Dasar Gugatan

Bahwa para tergugat pada tanggal 22 Juni 1981 menerbitkan majalah selecta no 1031 yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 memuat artikel mengenai Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul “Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird”. Menurut Penggugat isinya sangat tendesius menjelek-jelekan Penggugat di mata khalayak ramai/sidang pembaca. Artikel tersebut membuat Penggugat merasa tidak senang, merasa malu dan mendapat tekanan batin, sehingga terasa mempengaruhi ketentraman jiwa dan ketenangan berpikir sehingga kesehatan Penggugat menjadi terganggu sehingga jatuh sakit.

Bahwa cara-cara Tergugat menulis sangat merugikan nama baik perusahaan maupun nama baik Penggugat selaku pribadi. Artikel tersebut dirasakan sangat menusuk perasaan Penggugat karena telah mengangkat isu “Keturunan Cina”. Akibat tulisan tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil.

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas para tergugat telah tidak bertindak hati-hati, bertentangan dengan Undang-Undang, norma dalam masyarakat, tidak bersikap hati-hati yang wajib dipelihara dalam masyarakat, tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dalam hal kepentingan penggugat dalam masyarakat, yang mengakibatkan penggugat menderita kerugian baik moril maupun materiil, karenanya penggugat berhak menuntut ganti rugi terhadap para tergugat sesuai pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, penggugat dalam hal ini menuntut:

- (1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

- (2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan tergugat tersebut diatas;
- (3) Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya;
- (4) Menhukum tergugat untuk membayar kepada penggugat secara tanggung renteng uang ganti sebesar Rp.200.000.000,00 ditambah bunga sebesar 1% setiap hari, dihitung sejak gugatan masuk hingga saat jumlah besar bunga seluruhnya dibayar lunas, dalam jangka waktu 2 minggu setelah diucapkannya keputusan ini;
- (5) Menghukum para tergugat untuk memasang iklan permohonan maaf kepada penggugat selama 7 hari berturut-turut di dalam harian Sinar harapan dan Kompas;
- (6) Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000,00 setiap harinya;
- (7) Menghukum para tergugat untuk membayar seluaruh biaya perkara.

4) Putusan

Bahwa berdasarkan perbuatan dengan tulisan-tulisan/artikel tersebut, termohon kasasi.tergugat-tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik pemohon kasasi selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama perusahaan P.T. Blue Bird, sehingga gugatan ganti rugi dapat dikabulkan sebesar yang oleh Mahkamah Agung anggap patut serta adil dan termohon kasasi/tergugat-tergugat asal diwajibkan pula untuk memulihkan nama baik pemohon kasasi/penggugat asal dengan memuat iklan permohonan maaf dalam surat kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Ny. Djokosoetono, S.H. tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Januari 1984 No. 330/1983/P.T. Perdata yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 1983 No. 497/1981 G tersebut, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti disebutkan dibawah ini;

#### MENGADILI

- (1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Ny. Djokosoetono, S.H.;
- (2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi jakarta tanggal 30 Januari 1984, No. 330/1983/P.T. Perdata yang menguatkan putusan pengadilan Negeri jakarta Pusat tanggal 12 januari 1983, No. 497/1981 G

#### MENGADILI SENDIRI:

- (1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- (2) Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
- (3) Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat secara tanggung renteng uang ganti rugi sebesar Rp.100.000,00
- (4) Menghukum para tergugat untuk memasang iklan permohonan maaf kepada penggugat didalam surat kabar harian Kompas, selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan ini diberitahukan kepada tergugat;
- (5) Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,00 setiap harinya;

(6) Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.<sup>46</sup>

#### **b. Analisis Kasus**

Bahwa suatu pemberitaan dianggap merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan bersifat menghina maka selayaknya pemberitaan tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan penghinaan sebagaimana yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan pada bab tedahulu, suatu tindakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Adanya kerugian
- 4) Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan

Jika dihubungkan dengan perkara gugatan Djokosoetono terhadap Majalah Selecta, maka dapat diuraikan pada uraian berikut :

- (1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum

Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah setiap perbuatan aktif maupun pasif yang memiliki akibat bagi pihak lain sedangkan akibat yang terjadi kemudian ternyata merugikan pihak lain tersebut.

Untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut melawan hukum maka terdapat 4 kategori dari melawan hukum secara luas dimana cukup salah satunya terpenuhi :

- a. Melanggar hak subyektif orang lain, bahwa pemberitaan yang menjadi obyek gugatan Penggugat harus dapat dibuktikan berisi penghinaan

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Agung No.1265 K/Pdt/1984 hari jumat tanggal 8 Mei 1987

dari para Tergugat dan telah melanggar hak dari penggugat yaitu hak untuk dihina

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari para Tergugat untuk tunduk pada peraturan-peraturan perundang-undangan. Jurnalis memiliki kewajiban hukum untuk memuat dan menurunkan berita dengan memperhatikan kaidah jurnalistik, menyiarkan berita yang tepat, akurat dan benar, berimbang, harus melakukan pengecekan sebelum menurunkan berita dan tidak boleh menghakimi suatu proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana diuraikan di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers.
- c. Melanggar kaidah tata susila (*geode zeden*), bahwa norma kesusilaan yang beraku dalam masyarakat umumnya masih tidak menerima kata-kata yang bertendensi negatif dalam pemberitaan.
- d. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap orang lain.

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam kasus ini adalah perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (pasif). Perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (pasif) terlihat dari pemberitaan majalah Selecta no 1031 yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 memuat artikel mengenai Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul “Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird”. Menurut penulis, di dalam artikel tersebut isinya sangat tendesius menjelek-jelekan Penggugat di mata khalayak ramai/sidang pembaca. Penulis juga berpendapat sehubungan dengan perkara pemberitaan Majalah Selecta yang menimbulkan kerugian yang dibuat oleh wartawan yang bertindak

dalam kapasitas karyawan suatu perusahaan penerbitan pers yang kemudian dalam pemuatannya juga harus melalui persetujuan seorang redaktur maka berdasarkan Pasal 12 UU Pers dan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara mengakibatkan seorang pemimpin redaksi layak bertanggung jawab baik secara perdata.

(2) Adanya suatu kesalahan

Untuk memenuhi adanya unsur kesalahan, maka penulis berpendapat bahwa, perbuatan pemberitaan yang dilakukan oleh para tergugat bertendensi negatif harus terbukti dilakukan secara sadar mulai dari penulisan, percetakan sampai pada penerbitan dan akibatnya telah disadari dan karena rangkaian perbuatan tersebut adalah melawan hukum sehingga jelas bahwa dalam perbuatan tersebut ada unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam pemberitaan yang disajikan oleh Tergugat jelas adanya, yaitu perbuatan Tergugat dengan kelalaiannya seperti penulisan yang telah mengangkat isu “Keturunan Cina”. Padahal Penggugat sama sekali sudah tidak merasakan lagi sebagai keturunan Cina dan menyebutkan Penggugat (Ny. Djokosoetono) dalam artikel di bawah judul “Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird” dan cara Tergugat menulis sangat merugikan nama baik perusahaan maupun nama baik Penggugat selaku pribadi.

(3) Adanya kerugian

Adanya unsur kerugian yang timbul menurut penulis, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara merupakan peraturan yang mengatur keharusan adanya perincian dan pembuktian adanya kerugian yang timbul dalam perkara wanprestasi. Dengan demikian tuntutan perdata yang dapat dituntut atas penghinaan adalah penggantian kerugian serta pemulihan nama baik, sedangkan

besarnya kerugian ditentukan oleh majelis hakim dengan memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara serta keadaan dari pihak tergugat dalam keuangan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara.

Dapat disimpulkan bahwa kerugian yang timbul berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan lunturnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat dapat diajukan tuntutan ganti kerugian imateriil. Secara umum kedudukan Ny. Djokosoetono sebagai direktur utama P.T. Blue Bird yang namanya sangat terkenal karena pemberitaan tersebut dapat merasa terhina, dipermalukan dan tercemar sehingga kerugian yang dideritanya tersebut tidak dapat dinilai dengan uang apapun namun pada kesempatan ini mempunyai hak keperdataan untuk menuntut ganti rugi secara imateriil.

#### (4) Adanya hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan

Bahwa dalam suatu perbuatan melawan hukum sudah seharusnya terdapat kejelasan hubungan kausal yang langsung antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Penulis berpendapat bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi.<sup>47</sup>

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian jelas ada dalam kasus ini. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat membentuk opini publik karena Majalah Selecta merupakan majalah yang berskala nasional yang dapat dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia, ini dapat merugikan nama baik dan kehormatan

<sup>47</sup> Menurut Teori Adequate di dalam buku rosa agustina, op. cit, hal 13

Penggugat sebagai seorang Direktur utama P.T. Blue Bird, salah satu perusahaan besar di bidang transportasi karena akan menghilangkan kepercayaan masyarakat untuk memakai jasa transportasinya.

Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini dalil untuk kepentingan umum sebagai salah satu alasan pembenar dalam suatu perbuatan melawan hukum juga tidak terpenuhi karena pemberitaan tersebut bersifat subyektif.

Namun harus diingat juga, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (pasif). Pemberitaan yang dimuat majalah selecta no 1031 yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 pada tanggal 22 Juni 1981, memuat artikel mengenai Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul “Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird”, tidak ada permintaan maaf kepada Penggugat.

Mengenai masalah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung menolak denda sebesar Rp 200.000.000,00 untuk seluruhnya.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung sudah tepat karena dengan mengabulkan tuntutan dari penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 tersebut akan mematikan usaha dari majalah Selecta tersebut.



**4. Tabel Gugatan Soeharto Melawan Majalah Time, Tomy Winata Melawan Koran Tempo, Djokosoetono Melawan Majalah Selecta**

NO	PERKARA	GUGATAN PENGGUGAT	PUTUSAN HAKIM
01	Soeharto melawan Majalah Time	a. Meminta ganti rugi materiil sebesar Rp. 280 juta; b. Meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 189 triliyun; c. Meminta permohonan maaf di sejumlah media massa berskala nasional selama 3 kali penerbitan.	Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000,00
02	Tomy Winata melawan Koran Tempo	a. Meminta ganti rugi materiil sebesar Rp. 1 miliar; b. Meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 20 miliar; c. Meminta permohonan maaf di sejumlah media massa berskala nasional; d. Meminta sita jaminan atas rumah pribadi Goenawan Mohamad dan kantor Koran Tempo; e. Meminta uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00/hari.	a. Menghukum Goenawan Mohamad sebagai Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,00; b. Menghukum Tergugat untuk membuat pengumuman permohonan maaf di sejumlah media massa berskala nasional selama 2 hari berturut-turut; c. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,00
03	Djokosoetono melawan Majalah Selecta	a. Meminta sita jaminan terhadap harta benda Tergugat; b. Meminta ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,00; c. Meminta uang paksa sebesar Rp. 50.000,00/hari; d. Meminta pengumuman permohonan maaf di sejumlah media massa berskala nasional.	a. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000,00/hari; b. Menghukum para Tergugat untuk memasang iklan permohonan maaf di dalam surat kabar harian Kompas; c. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,00.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPperdata. Apabila dikaitkan dengan kasus Soeharto melawan Time, Tomy Winata melawan Tempo dan Djokosoetono melawan Selecta, maka pemberitaan yang dilakukan oleh Time, Tempo dan Selecta merupakan pencemaran nama baik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan pemberitaan tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPperdata, yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian, adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
2. Dalam menilai besarnya ganti rugi, hakim yang menentukan berat atau ringannya penghinaan begitu pula pangkat, kedudukan serta kemampuan pelaku.

## B. Saran

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat dibenarkan adalah :

1. Pengaturan mengenai pengertian pencemaran nama baik perlu diatur lebih jelas. Hal ini dimaksudkan agar ada batasan yang jelas mengenai hal tersebut.
2. Pers bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah harus mengupayakan penyempurnaan UU Pers tersebut agar dapat dijadikan *lex specialis* sebagaimana yang diinginkan oleh kalangan pers.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Daftar Buku

- Abdul Muis, *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika, dan Hukum Pers*, PT. Mario Grafika, Jakarta, 1996.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ashadi Siregar, *Etika Komunikasi*, Badan Litbang Fisipol UGM, Yogyakarta, 1995.
- Darussalam Santika, *Jurnalistik : Sebuah Pengantar*, Rinta, Surabaya, 1986.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Djojodirjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.
- Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Peyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.
- J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1980.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Rony Hanityo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- T. Atmadi, *Sistem Pers Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Samsul Wahidin, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1991.
- Subekti, *Pokok-pokok, Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Wojowasito dan Tito Wasito. W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia ;Indonesia-Inggris dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Penerbit Hasta, Bandung, 1983.
- Yanuar Abdullah, *Dasar-dasar Kewartawanan Teori dan Praktek*, Angka Raya, Padang, 1989.

## **B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.180/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3215 K/PDT/2001

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2242 K/Pdt/2006

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 PK/PDT/2008

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1265 K/Pdt/1984

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan  
Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik

### C. Daftar Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

M. Marwan dan Jimmy, P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

### D. Daftar Akses Internet

<http://www.bahasa.kemdiknas.go.id>

<http://www.dewanpers.or.id>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/82694>

<http://news.detik.com/read/2006/02/01/141233/530137/10>

<http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>

[http://politik.news.viva.co.id/news/read/82892-ma\\_tak\\_gunakan\\_uu\\_pers](http://politik.news.viva.co.id/news/read/82892-ma_tak_gunakan_uu_pers)

<http://icjr.or.id/times-vs-h-m-soeharto-pk/>


<http://www.baliprov.go.id/Berita-Bohong-adalah-Perbuatan-Melawan-Hukum>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.tansrik.blogspot.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.ajiindonesia.com>



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Petroneus

NIM : 115010109111010

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup untuk dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 21 November 2013

Yang Menyatakan,

(Petroneus)

NIM. 115010109111010



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# LAMPIRAN

